

ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Rupus Agustinus Sipahutar ¹⁾, David Christian Hasundungan ²⁾, Muhammad Yasid ³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

E-mail:

Corresponding Author: rupussipahutar@gmail.com ¹⁾, davidhasundungan@gmail.com ²⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

History:

Received : 10 Desember 2022

Revised : 14 Januari 2023

Accepted : 15 Februari 2023

Published: 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The problem of corruption that occurs in Indonesia, which is already acute in practice, cannot be handled with simple, fast and low-cost justice, because the regulations/laws governing the criminal procedure process of enforcing corruption crimes are not possible to be carried out with such a process. The resolution of corruption that takes a long time, starting from the investigation, to the decision of the judge in the first level of the court, the process to the verdict of the appeal level, to the verdict of cassation and re-examination, the problem is, how then the prosecutor carries out the process of collecting replacement money and fines for state losses committed by convicted corruption cases, how long it will take to pass, and how to prove assets or assets that are included in corruption cases and those that are not included in corruption cases. This means that there are still legal processes and consequences that still have weaknesses in the application of substitute money and fines to convicted corruption cases. In addition, the effectiveness of the application of replacement money and fines against convicted corruption cases is still uncertain.

Keywords: Loss, State Finances, Criminal Fines, Corruption Crimes

Abstrak

Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah akut dalam praktik penanganannya tidak dapat dilakukan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan regulasi/hukum yang mengatur mengenai proses acara pidana penegakan tindak pidana korupsi tidak memungkinkan dilaksanakan dengan proses seperti itu. Penyelesaian tindak korupsi yang memakan waktu cukup lama, mulai dari penyidikan, hingga putusan hakim dipengadilan tingkat pertama, proses hingga putusan tingkat banding, hingga putusan kasasi dan peninjauan kembali, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian jaksa melakukan proses penagihan uang pengganti dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi, berapa lama waktu yang harus dilaluinya, dan bagaimana pembuktian harta atau aset yang masuk dalam perkara korupsi dan yang tidak masuk dalam perkara korupsi. Artinya, masih ada proses-proses dan akibat hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapan uang pengganti dan denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu, efektifitas penerapan uang pengganti dan denda terhadap terpidana kasus korupsi masih menjadi belum dapat dipastikan.

Kata Kunci: Kerugian, Keuangan Negara, Pidana Denda, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Di dalam realitas pemerintahan, pelayanan publik mengalami kemunduran, terutama ditandai

dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya

manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup dan diskriminatif serta tidak mengamalkan budaya pelayanan merupakan persoalan korup dalam layanan publik (masyarakat) yang dilakukan pemerintah. Perihal sikap dan budaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang demikian, maka dengan mudahnya KKN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Ketika KKN telah menjadi bagian dari sikap dan kinerja aparatur pemerintah, maka akan ada terjadi kerugian keuangan negara dari sikap korup tersebut.

Yang menjadi poin penting dari akibat korupsi diatas adalah adanya kerugian keuangan negara. Unsur kerugian negara merupakan unsur yang paling penting dalam pasal tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi. Menurut Yunus Husein, menyatakan bahwa pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana koruptif relatif sukar dibuktikan dibandingkan unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam dunia pasar modal.⁷. Tetapi ada juga tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung, seperti tindak pidana penyuapan serta terdapat perlakuan yang sama antara badan usaha milik negara dan perusahaan swasta jika terjadi tindak pidana yang melibatkan perusahaan tersebut.

Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah akut dalam praktik penanganannya tidak dapat dilakukan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan regulasi/hukum yang

mengatur mengenai proses acara pidana penegakan tindak pidana korupsi tidak memungkinkan dilaksanakan dengan proses seperti itu. Penyelesaian tindak korupsi yang memakan waktu cukup lama, mulai dari penyidikan, hingga putusan hakim dipengadilan tingkat pertama, proses hingga putusan tingkat banding, hingga putusan kasasi dan peninjauan kembali.

Mekanisme waktu yang disediakan oleh undang-undang dalam setiap tahapan pemeriksaan, yakni 120 hari tingkat pertama, 60 hari tingkat banding, dan 120 hari tingkat kasasi, serta 60 hari jika ada peninjauan kembali. Dengan demikian total semua tahapan hingga Peninjauan kembali 360 hari, ini adalah proses yang sangat lama dan akan berdampak pada proses pengembalian aset korupsi oleh terpidana.

Selain daripada waktu proses penyelesaian yang cukup lama, permasalahan lain atau yang menjadi kelemahan lain dalam penegakan hukum korupsi adalah sulitnya melakukan eksekusi pidana denda dan pidana pengembalian kerugian negara. Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada, semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam UU No. 3 tahun 1971 diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya adalah bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara

tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa apabila pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi, berlakukannya ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.

Didalam UU No. 31 tahun 1999, persolan uang pengganti lebih ditegaskan yakni diatur apabila tidak dibayarkan dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya kedalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Di dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggungjawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian jaksa melakukan proses penagihan uang pengganti dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi, berapa lama waktu yang harus dilaluinya, dan bagaimana pembuktian harta atau aset yang masuk dalam perkara korupsi dan yang tidak masuk dalam perkara

korupsi. Artinya, masih ada proses-proses dan akibat hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapan uang pengganti dan denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu, efektifitas penerapan uang pengganti dan denda terhadap terpidana kasus korupsi masih menjadi belum dapat dipastikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Penelitian dengan judul "Aspek Kerugian Keuangan Negara Dalam Hubungannya dengan Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi".

Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Pengertian korupsi menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi yakni penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari Latin *corruptio*= penyuapan dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti: kerusakan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruption*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar

norma-norma agama, mental dan hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandangannya bahwa : dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan oranglain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

1. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
2. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
3. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang

4. Menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah ""setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar

rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan-keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan
4. Oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.
6. Di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 subjek hukum pelaku korupsi dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum. UU PTPK yang padanya mengandung hukum pidana material khusus, ternyata juga dalam beberapa

bagiannya telah memberikan pengaturan hukum acara yang khusus, terutama bagi pidana korupsi. Pada prinsipnya, melalui Pasal 20 ayat (1) dan ayat.

7. (2) UU PTPK ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

METODE PENELITIAN

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum perlindungan anak.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang ada diantaranya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan ahli hukum, jurnal, media massa, media cetak, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan badan yang memiliki konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain yang ada didalam bidang hukum ataupun diluar bidang hukum yang digunakan atas permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan atas penelitian, yang bersumber dari data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet, buku-buku, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lainnya sebagai media untuk mengumpulkan data yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu

dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Perhitungan Kerugian Negara Dalam Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 32 ayat 1 (satu) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat di hitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang di tunjuk. Untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum, sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuan kerugian keuangan negara di pengadilan, antara kewenangan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) atau instansi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sistem (SPIP) seperti badan pengawasan keuangan pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral dan atau Inspektorat daerah.

Sedangkan dari aspek tujuan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kaca mata seorang profesor dibidang akuntansi yaitu Eddy Mulyadi Soepardi menyebutkan, Tujuan dilakukan perhitungan jumlah kerugian negara antara lain

adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat ringanny hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku.

Metode yang sering digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan merupakan dominan para akuntan atau auditor, Namun tidak salah jika sedikit mengetahui apa saja metode yang digunakan untuk menentukan nilai kerugian negara tersebut, hal ini akan bermanfaat ketika kita nanti akan menentukan nilai kerugian negara yang harus dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa atau setidaknya dapat menjadi perbandingan dengan metode perhitungan kerugian menurut hukum perdata.

Ada beberapa pola yang digunakan oleh para juru hitung untuk menentukan kerugian negara antara lain sebagai berikut: Kerugian Total Kerugian total merupakan kerugian yang ditentukan berdasarkan metode perhitungan tanpa berdasarkan metode perhitungan tanpa memperhatikan prestasi yang diberikan, artinya kerugian tersebut merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Misalnya dalam proyek mesin pembangkit listrik ditentukan bahwa ukuran daya mesin antara 200 mega watt sampai dengan 500 mega watt pada saat penyerahan barang penyedia barang atau jasa menyerahkan mesin yang ukurannya adalah 100 mega watt sehingga dengan skala kebutuhan yang ada mesin tersebut sama sekali tidak bermanfaat jika digunakan. Oleh

karena sama sekali sama sekali tidak ada segi kemanfaatan dari barang yang diserahkan tersebut, maka kerugian negara yang timbul dari kasus diatas merupakan jenis kerugian total yaitu dengan menghitung jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan tanpa adanya penyidikan dan penyesuaian.

a. Kerugian Total Dengan Penyesuaian Dalam jenis kerugian negara total dengan penyesuaian dengan prinsipnya tidak berbeda dengan jenis kerugian total, namun karena kerugian itu telah menimbulkan beban yang lain yang seharusnya tidak dipikul oleh pemerintah jika penyedia barang atau jasa menyerahkan atau melakukan kewajibannya dengan benar, maka penyesuaian akan dilakukan terhadap pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh negara atau tindakantindakan tertentu. Misalnya barang yang harus dibeli harus dimusnakan dengan memakan biaya dan harus ditangani dengan cara-cara tertentu yang memerlukan biaya mahal. Kerugian keuangan negara bukan saja merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut tetapi juga biaya untuk memusnahkan atau menyingkirkan.

b. Kerugian Bersih (*Net Loss*) Jika dalam pola perhitungan kerugian total \ dengan penyesuaian yang dilakukan dengan cara penyesuaian keatas, maka pola perhitungan kerugian bersih

penyesuaiannya dilakukan kebawah. Misalnya dalam pengadaan bantuan sapi harus sudah berumur antara 12-24 bulan yang telah mengalami tanggal gigi, pada saat penyedia barang atau jasa menyerahkan sapi- sapi tersebut ternyata dari hasil pemeriksaan tim pemeriksa barang ada beberapa sapi yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat memerintahkan untuk memperbaiki dan mengganti beberapa ekor sapi yang dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi, namun oleh karena sampai batas waktu yang telah ditentukan penyedia barang atau jasa tetap tidak mampu untuk memenuhi maka kerugian di hitung berdasarkan nilai pembayaran yang dikeluarkan dengan penyesuaian atas selisih nilai bersih barang tersebut.

BPKP merupakan instansi yang cukup sering dipakai oleh para penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara, dan juga bisa menjadi saksi ahli dalam persidangan. Di dalam pemahaman BPKP, Penugasan penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan: Menentukan jumlah yang dapat menjadi acuan bagi Penyidik dalam melakukan penuntutan suatu perkara berkaitan dengan berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya dan menentukan

jumlah uang pengganti kerugian negara yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepadanya dikenakan pidana tambahan. Dalam penghitungan tersebut dimungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis penilaian (*accounting measurement*) seperti nilai perolehan, nilai jual, nilai ganti, nilai pasar, nilai jual objek pajak, nilai buku dan sebagainya, namun harus tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dapat diterima secara hukum.

Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut, seorang auditor harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung uang dan observasi.

Salah satu unsur melakukan perhitungan kerugian negara adalah "kewenangan mengakses dan mendapatkan data" untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disebutkan dalam praktek pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur bahwa pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak

lain, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan pemeriksaan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah unsur wajib diberikan data dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelolaan keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (adanya pemaksaan oleh undang-undang dengan hukuman penjara atau sanksi denda) hal tersebut dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Lebih lanjut disebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah menghalangi dan atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah dan menghalangi dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dan menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK serta dengan sengaja memalsukan atau membuat dokumen yang diserahkan akan

dikenakan hukuman penjara dan sanksi denda.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 413- 437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP, selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2 ,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang- barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan kesempatan banding tidak ada. Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 butir a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini, pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001.

Pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui persidangan dan pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula bagi orang yang sudah meninggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat menuntaskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat 5). Dalam hal ini putusan bandingnya tidak ada karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan saat masih hidup, namun pertanggung jawabannya hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita.

3. Kajian Hukum Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan". Menurut Eddy Rifai, uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh Terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, apabila terdapat ketidakmampuan Terpidana membayar uang pengganti tersebut,

maka dapat diganti dengan pidana badan sebagai hukuman subsidi. Selanjutnya menurut Novian Saputra, penjatuhan pidana pokok merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Hakim dengan mendasar pada surat dakwaan Penuntut Umum serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan, sedangkan penjatuhan pidana tambahan adalah bersifat pilihan dengan mendasar pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa, apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara, serta apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para terdakwa.

Menurut Eka Afta Rini, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap Terpidana meliputi langkah-langkah administrasi sebagai berikut:

- a. Membuat surat tagihan perihal penagihan uang ganti rugi kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b. Terpidana dipanggil dan harus menghadap jaksa

guna menjelaskan mengenai kesanggupan untuk membayar ganti rugi uang negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang berisi sanggup atau tidaknya membayar uang ganti rugi uang negara. Tetapi jika terpidana tidak bias membayar maka harus dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

- c. Pada saat pembayaran uang ganti rugi, harus diberikan tanda terima pembayaran uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kepala kejaksaan negeri setempat.
- d. Pada saat penerimaan uang ganti rugi dari terpidana maka kepala kejaksaan setempat mememrintahkan Jaksa eksekutor untuk meyetorkan uang pengganti terpidana dengan bukti formulir Surat Setoran Penerima Negara bukan Pajak melalui Bank

SIMPULAN

Proses penentuan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan, namun pada prakteknya pada saat persidangan yang dipakai

oleh jaksa pada saat persidangan untuk menjadi alat bukti adalah perhitungan jaksa penuntut umum itu sendiri. Proses penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi di Indonesia, dimuat dalam hukuman tambahan. Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arfa, Faisar Ananda., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Djohari, Santoso., *Hukum Perjanjian Indonesia*. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum. UII Yogyakarta: 1989.
- Djumialdji, F.X., *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1996.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- H.S., Salim., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika. Jakarta 2003.
- Mamudji, Sri., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.

Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. JURNAL

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM

- TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG
MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD
GOVERNANCE. **Jurnal
Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2,
p. 269-285, aug. 2020. ISSN
2654-3915. Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnaluda/arti
cle/view/649](https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnaluda/arti
cle/view/649)>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN,
Novi Juli Rosani; PRATIWI,
Rani Ika. TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH STUDI
PELAKSANAAN DI UNIT
PELAYANAN PAJAK
DAERAH SAMSAT KOTA
BINJAI. **JURNAL RECTUM:
Tinjauan Yuridis Penanganan
Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2,
p. 195-211, sep. 2021. ISSN
2684-7973. Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/1177](https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/1177)>
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOTT,
Feryanti. PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN
E-COMMERCE MENURUT
UNDANG - UNDANG NO.8
TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN
KONSUMEN. **JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana**,
[S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july
2020. ISSN 2684-7973.
Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/644](https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/644)>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda
Marsaulina. TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP
PENDAFTARAN HAK ATAS
TANAH MELALUI PROYEK
PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
KOTA MEDAN. **JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana**,
[S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb.
2019. ISSN 2684-7973.
Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/110](https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/110)>.
- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI
PENANAMAN MODAL
ASING (PMA) DI
INDONESIA. **JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana**,
[S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july
2019. ISSN 2684-7973.
Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/227](https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/227)>.
- SITOMPUL, Risma Wati et al.
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KREDITUR
PADA PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN. **JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana**,
[S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 - 109, jan.
2022. ISSN 2684-7973.
Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/1445](https://jurnal.darmaagung.a
c.id/index.php/jurnalrectum/
article/view/1445)>. Date
accessed: 02 aug. 2022. doi:

- <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.
- LAlA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis, Page No.-829-836. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3 Januari 2022. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842> <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." Jurnal Darma
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM**

- Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LAlA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A. (2019). Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019).

- Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development. VCPSPILED 2020*.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysi*.